

# ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Maisaroh<sup>1</sup>

**Abstrak:** Islam sebagai ajaran yang komprehensif telah mengajarkan kepada umatnya akan HAM. Hal ini tercermin dalam tujuan disyariatkannya Islam untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan atau keturunan, dan memelihara harta. Tujuan tersebut senada dengan pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga Islam dan HAM adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bersumber pada al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama Islam. Dunia Barat juga memiliki konsep tentang HAM dengan formulasi HAM PBB yang bersifat sekular sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam, yaitu pandangan yang menolak secara total konsep HAM PBB, pandangan yang menerima total HAM PBB, serta pandangan yang terakhir dengan pandangan yang ambigu.

**Kata kunci:** Islam, HAM, PBB

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan ciptaan yang sempurna karena dibekali dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Pembekalan ini sejatinya karena manusia memiliki fungsi ganda dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan.

<sup>2</sup>Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), 16.

### *Islam dan Hak Asasi Manusia*

Kedudukan manusia akan mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia manakala ia menggunakan akalnyanya pada jalan yang benar. Namun sebaliknya, ia justru akan lebih hina dari binatang manakala ia tidak memfungsikan akalnyanya pada jalan yang benar, karena ia dibekali dengan akal agar ia berbeda dari makhluk yang lain.

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, Allah telah membekalinya dengan segenap hak yang melekat pada dirinya. Akan tetapi, hak yang diberikan padanya kadang kala oleh manusia yang lain tidak diindahkan dan justru dirampas dengan jalan yang buruk.

Hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini kita kenal dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Semua jiwa yang lahir ke dunia secara otomatis telah memiliki hak dasar sebagai manusia, meskipun hak asasi manusia disalahgunakan, diabaikan, bahkan dilanggar oleh manusia itu sendiri.

Kita pasti telah mendengar dari media cetak maupun dari media elektronik tentang banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Sebut saja kasus pembunuhan yang terjadi pada 16 Mei 2015 terhadap anak di bawah umur (Angeline) di Denpasar Bali.<sup>3</sup> Pembunuhan terhadap aktivis tambang pasir Salim Kancil di Lumajang pada tanggal 26 September 2015.<sup>4</sup> Dan masih banyak lagi kasus terhadap pelanggaran HAM yang sampai saat ini kasusnya masih tetap bergulir dan menjadi topik pembahasan di berbagai media.

Maraknya kasus yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan pelanggaran HAM memang sangat memprihatinkan karena manusia dengan mudahnya menghilangkan kesempatan hidup manusia yang lain, padahal hak untuk mengambil kesempatan hidup manusia di muka bumi ini adalah hak Dzat pemberi hidup, yakni Allah Swt.

Melihat kenyataan tersebut, menjadi sangat penting untuk mengetahui apa sebenarnya hak asasi manusia, bagaimana Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'ālamīn* memandang HAM dan adakah perbedaan

---

<sup>3</sup><http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/10/agus-mengaku-pembunuhan-tanggal-16-mei-2015-sekitar-pukul-1300-wita>. diakses 18/11/2015.

<sup>4</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvdeah361-ini-kronologi-pembunuhan-sadis-salim-kancil>. diakses 18/11/2015.

antara HAM PBB sebagai organisasi dunia dengan HAM dalam perspektif Islam?

### **Pengertian HAM**

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.<sup>5</sup>

Dengan demikian, hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak seorangpun dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya.<sup>6</sup>

Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah Perancis yaitu *droit l'homme*, dalam bahasa Belanda disebut *menselijke retcen*, dalam bahasa Inggris disebut *human rights*, dan dalam bahasa Arab disebut dengan *fitrah* yang kesemuanya berarti hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Adapun pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Jan Materson dari Komisi HAM PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>8</sup>
- b. John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati.<sup>9</sup>
- c. A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.<sup>10</sup>
- d. C. Derover, HAM adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu

---

<sup>5</sup>Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 259.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid., 260.

<sup>10</sup>Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63.

### *Islam dan Hak Asasi Manusia*

mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi manusia merupakan hak hukum.<sup>11</sup>

- e. Pasal 1 Butir 1 UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah disampaikan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

#### **Pandangan Islam tentang HAM**

Islam merupakan ajaran yang komprehensif yang bersumber dari wahyu ilahi (al-Qur'an) yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memandang manusia sebagai sebagai makhluk Allah yang terhormat, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atasnbanyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi=Human Rights in Democratic Rechtsstaat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 289.

### Maisaroh

Ayat di atas mengidentifikasikan bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Kelebihan tersebut adalah manusia dilengkapi dengan akal, sehingga kedudukannya lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Semua manusia di sisi Allah memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk, akan tetapi yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah hanyalah ketakwaannya.

Ketakwaan kepada Allah diimplementasikan dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat *amar ma'rūf nahī munkar* tidak hanya kepada sesama manusia namun juga kepada makhluk yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan li al-'ālamīn*.

Sebagai agama yang *rahmatan li al-'ālamīn*, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *habl min Allāh wa habl min al-nās*.<sup>14</sup>

Pengaturan Islam yang demikian sempurna membuktikan bahwa Islam datang secara inern membawa ajaran HAM. Hal ini terbukti dengan tujuan disyari'atkannya ajaran Islam, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara kehormatan atau keturunan; dan
5. Memelihara harta.<sup>15</sup>

Lima tujuan di atas kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu: (1) hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup; (2) hak perlindungan keyakinan; (3) hak perlindungan terhadap akal fikiran; (4) hak perlindungan terhadap hak milik; dan (5) hak berkeluarga atau hak mem-

---

<sup>14</sup>Qamar, *Hak Asasi Manusia*, 88.

<sup>15</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 181.

### Islam dan Hak Asasi Manusia

peroleh keturunan dan mempertahankan nama baik.<sup>16</sup> Paparan kelima prinsip ini sebagai berikut:

1. Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”<sup>17</sup>

Dalam semua ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi, kata jiwa (*nafs*) dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari rasa tau agama tertentu. Perintah ini bersifat universal, dan hak untuk hidup ini hanya diberikan oleh Islam.<sup>18</sup>

2. Hak perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran agama yang didasarkan pada firman Allah berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”<sup>19</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).”<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama.<sup>21</sup>

<sup>16</sup>Trianto, *Falsafah Nagara*, 266.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 113.

<sup>18</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Human Right in Islam*, terj. Bambang Iriana Djaja-atmadja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 12-13.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 603.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 42.

<sup>21</sup>Trianto, *Falsafah Nagara*, 267.

3. Hak perlindungan terhadap akal fikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum hal-hal yang bisa merusak kesadaran fikiran. Dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat, dan hak memperoleh pendidikan.<sup>22</sup>

4. Hak perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Jika diterjemahkan lebih luas lagi, hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta dan kekayaan intelektual.<sup>23</sup>

5. Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Hak ini diterjemahkan bagitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti empat orang saksi. Jika tidak terbukti maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”<sup>24</sup>

Kelima prinsip tersebut di atas menjadi bukti bahwa hak asasi manusia adalah hak pemberian Allah Swt. kepada setiap makhluk-Nya setelah menjalankan kewajibannya, sehingga setiap orang mempunyai

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

hak yang sama dengan yang lainnya. Dan orang lain tidak dapat mengambilnya, hanya Allah Swt. yang berhak menentukan segalanya.<sup>25</sup>

### **Antara HAM PBB dan HAM Perspektif Islam**

Di dunia Barat, ide tentang HAM merupakan hasil perjuangan kelas sosial yang menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan. Perjuangan kelas tersebut secara kronologis tercermin dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Agung) pada 15 Juli 1215 di Inggris sebagai bagian pemberontakan para *baron* Inggris terhadap Raja John.<sup>26</sup>

Perjuangan yang nyata dari hak-hak asasi manusia tercermin dari ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem II di Britania Raya pada tahun 1689 sebagai hasil dari *Glorious Revolution*.<sup>27</sup>

Dalam tahun 1948 Majelis Umum PBB telah memproklamkan *Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal dan masih mengikat secara moral bukan yuridis. Kemudian pada 16 Desember 1966 lahir *Convention* dari sidang umum PBB yang mengikat bagi negara yang meratifikasinya.<sup>28</sup>

Adapun isi pokok dari *Magna Charta*, antara lain: *Pertama*, kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas, jika tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim; *Kedua*, pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja saja.<sup>29</sup> Sedangkan isi *convention* yang diselenggarakan pada tahun 1966 memuat: *Pertama*, perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; *Kedua*, perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik.<sup>30</sup>

Konsep HAM seperti di atas dan berbagai perjanjian yang mengikutinya memperlihatkan bahwa manusia dipandang dalam kaca mata sekularisme, dan agama tidak dapat didefinisikan sebagai tatanan yang mengikat masyarakat, negara atau hubungan internasional. Agama tidak punya kompetensi apapun terhadap hukum, karena hukum harus ditegak-

---

<sup>25</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: PT Gramedia Building, 2010), 233.

<sup>26</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 296-297.

<sup>27</sup>Trianto, *Falsafah Negara*, 262.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 264-265.

<sup>29</sup>*Ibid.*, 262.

<sup>30</sup>*Ibid.*, 265.



kan secara adil tanpa memperdulikan agama yang dianut atau tidak dianut seseorang.<sup>31</sup>

Oleh karena orientasi yang sekuler itulah kemudian konsep HAM modern di atas menimbulkan berbagai respon di kalangan dunia Islam. Terdapat tiga tanggapan dunia muslim terhadap konsep HAM; *Pertama*, menolak secara keseluruhan; *kedua*, menerima secara keseluruhan; dan *ketiga*, merupakan tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari'ah di satu sisi, dan keinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional yang ada di sisi yang lain.<sup>32</sup>

Sikap *pertama*, menolak secara keseluruhan konsep HAM PBB karena didasarkan pada keyakinan mereka bahwa syari'ah bersifat kekal, independen, dan merupakan sistem hukum yang paling benar dan sempurna. Pandangan ini memandang HAM PBB sebagai sesuatu yang omong kosong dan bertentangan dengan Islam, dan konsep HAM PBB identik dengan agama Kristen. Karenanya menurut pandangan ini Islam haruslah membangun HAM versi Islam.<sup>33</sup>

Sikap *kedua*, yaitu menerima terhadap HAM PBB secara total. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa *The Universal Declaration of Human Right* dan perjanjian internasional lainnya merupakan hasil elaborasi terhadapnya, adalah bagian dari khasanah kemanusiaan dan karenanya tidak perlu ada justifikasi Islam terhadapnya.<sup>34</sup>

Sikap *ketiga*, penerimaan setengah-setengah dan penolakan setengah-setengah terhadap HAM PBB. Kelompok ini meyakini bahwa syari'ah bersifat kekal, universal dan harus dijadikan landasan hidup. Namun bukan berarti harus menolak deklarasi HAM PBB.<sup>35</sup> Misalnya, dalam HAM PBB diperbolehkan seseorang yang berbeda agama melakukan pernikahan,<sup>36</sup> akan tetapi di dalam agama Islam terdapat aturan dalam

---

<sup>31</sup> Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun*, 298.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., 299.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) UN Doc.A/811, 10 Desember 1949 Pasal 16 menyatakan bahwa "Laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur, dengan tidak ada pembatasan apa pun karena alasan-alasan ras, kebangsaan atau agama berhak untuk menikah serta membentuk

melakukan pernikahan, terutama dalam pernikahan berbeda agama. Dalam Islam bolehnya melakukan pernikahan beda agama hanya untuk laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, akan tetapi jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim maka hukumnya haram.<sup>37</sup> Terdapat persamaan antara HAM PBB dengan HAM perspektif Islam yakni persamaan dalam hak untuk menikah, namun perbedaannya adalah jika dalam HAM PBB hak menikah tidak memandang perbedaan agama, namun dalam Islam terdapat aturan syari'at yang mengaturnya. Perbedaan lainnya adalah tentang hukum pindah agama. Dalam HAM PBB, pindah agama merupakan hak asasi yang tidak boleh dihalangi. Hal ini berbeda dengan konsep HAM perspektif Islam yang memandang perbuatan pindah agama (dari agama Islam ke agama lain) sebagai perbuatan yang yang dilarang dan pelakunya dihukumi *murtad* dan dikenai sanksi hukum syari'ah.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, yang pasti bahwa ajaran Islam telah mengajarkan tentang HAM sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber normatif. Selain itu, Rasulullah Saw dan para Sahabat-Nya telah mempraktikkannya dan ini, antara lain, dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah ketika Nabi memimpin negara Madinah yang dihuni penduduk beragam agama. Dalam piagam tersebut setidaknya terdapat dua ajaran pokok yang merefleksikan substansi dari HAM: *Pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa; *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip: (1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga; (2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (3) membela mereka yang teraniaya; (4) saling menasihati; dan (5) menghormati kebebasan beragama.<sup>38</sup>

Formulasi yang lebih sistematis dari HAM di dunia Islam dijumpai dalam Deklarasi Universal tentang HAM dalam Islam (*Al-Bayān al-Alam 'an Huqūq al-Insān fī al-Islām*) pada September 1981 di Paris. Karakteristik pokok dari rumusan HAM dalam deklarasi tersebut adalah:

---

keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama atas pernikahan, selama perkawinan dan perceraian". Lihat Maududi, *Human Right in Islam*, 53.

<sup>37</sup>Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006), 34.

<sup>38</sup>Trianto, *Falsafah Nagara*, 269.

## Maisaroh

*Pertama*, Islam mempunyai konsep HAM yang *genuine* yang sudah dirumuskan sejak abad ketujuh Masehi. Sehingga HAM bagi Islam bukanlah suatu lembaran baru sebagai refleksi deklarasi HAM Barat;

*Kedua*, seluruh kandungan deklarasi dirumuskan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber yang tidak dapat disangkal kebenarannya; *Ketiga*, apa yang dimiliki manusia bukanlah hak-hak yang sudah dibawanya sejak lahir, melainkan preskripsi-preskripsi yang dititahkan kepada manusia, yang didapat dan direduksi dari sumber-sumber yang ditafsirkan sebagai titah-titah Ilahi yang meliputi kewajiban dan hak; *Keempat*, syari'ah menjadi kriteria kebenaran final dan satu-satunya untuk menilai semua tindakan manusia.<sup>39</sup>

Deklarasi yang hampir sama ditemukan pada rumusan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration of Human Right in Islam*). Deklarasi ini diumumkan pada tahun 1990 oleh negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Deklarasi ini baru dapat disetujui oleh semua anggotanya setelah dilakukan perdebatan di antara mereka selama 13 tahun.<sup>40</sup>

Deklarasi Kairo memuat 25 pasal, substansi dasar yang menjadi titik tumpu pelaksanaan HAM di dunia Islam, yaitu: *Pertama*, segala unsur HAM dijunjung tinggi, tetapi seluruhnya harus tunduk di bawah syari'ah (Pasal 24); *Kedua*, satu-satunya acuan adalah syari'ah Islam (Pasal 25), misalnya dalam menggunakan hak politik seperti hak mengutarakan pendapat secara bebas, dibatasi oleh ketentuan yang tidak bertentangan dengan asas-asas syari'ah.<sup>41</sup>

## Penutup

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat universal yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

---

<sup>39</sup>Ibid., 270.

<sup>40</sup>Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun*, 300.

<sup>41</sup>Trianto, *Falsafah Nagara*, 270.

### *Islam dan Hak Asasi Manusia*

Adapun Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn* telah mengajarkan tentang HAM. Hal ini didasarkan pada tujuan disyari’atkannya ajaran Islam ke dalam lima tujuan, yaitu: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara kehormatan atau keturunan; dan (5) memelihara harta. Kelima tujuan itu kemudian menjadi prinsip hak asasi manusia, yaitu: (1) hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup; (2) hak perlindungan keyakinan; (3) hak perlindungan terhadap akal pikiran; (4) hak perlindungan terhadap hak milik; dan (5) hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik.

HAM PBB muncul sebagai hasil perjuangan kelas sosial yang menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan. Perjuangan kelas tersebut secara kronologis tercermin dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Agung) pada 15 Juli 1215 di Inggris, kemudian berlanjut hingga akhirnya pada tahun 1948 Majelis Umum PBB telah memproklamkan *Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal.

Pandangan HAM PBB memperlihatkan manusia dalam kaca mata sekuler memunculkan tiga pandangan berbeda di kalangan umat Islam, yaitu: *Pertama*, menolak secara keseluruhan konsep HAM PBB; *kedua*, menerima secara keseluruhan konsep HAM PBB; dan *ketiga*, merupakan tanggapan yang bersifat ambigu yang mencerminkan adanya keinginan untuk tetap setia pada syari’ah di namun berkeinginan untuk menghormati tatanan serta hukum-hukum internasional yang ada (HAM PBB).  
\*\*\*

#### **Daftar Pustaka**

- Al Munawar, Said Agil Husin. *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Al Munawar, Said Agil Husin. *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009.

*Maisaroh*

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Building, 2010.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/09/29/nvdeah361-ini-kronologi-pembunuhan-sadis-salim-kancil>. diakses 18/11/2015.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/06/10/agus-mengaku-pembunuhan-tanggal-16-mei-2015-sekitar-pukul-1300-wita>. diakses 18/11/2015.

Irmansyah, Rizky Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Maududi, Maulana Abul A'la. *Human Right in Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Siswanto. *Pendidikan Islam dalam Perspektif filosofis*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009.

Suhadi. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik. *Falsafah Nagara & Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.